



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 18 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Keamanan Dalam II Rt. 011/Rw. 06 Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. *Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;*
1. *Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;*
2. *Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 ;*
3. *Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;*
4. *Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;*
5. *Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;*
6. *Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;*
7. *Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;*
8. *Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 ;*

Hal. 1 dari 20 Hal Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 27 Oktober 2020 No. TAR-1599/M.1.10.3/Enz.2/10/2020 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 27 Oktober 2020 No. 1468/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Br. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 2 November 2020 No. 1468/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Br. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2020 No.Reg.Perk.PDM-861/JKT.BRT/10/2020 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa RENALDY AJI ATMODJO alias RERE bin ENDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENALDY AJI ATMODJO alias RERE bin ENDANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara,
 3. Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram (berat netto 2,7028 gram, sisa hasil Lab berat netto 2,6485 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangklong sisa pakai berat netto 0,1413 gram, sisa hasil Lab berat netto 0,1236 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) paket shabu berat brutto 1,10 gram (berat netto 0,3888 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,3609 gram).
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0349 gram, sisa Lab berat netto 0,0147 gram).
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,54 gram (berat netto 0,0953 gram, sisa Lab berat netto 0,0744 gram).
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0611 gram, sisa Lab berat netto 0,0427 gram).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MASUD als UUD bin PURNAMA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan MULYADI als BELONG (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib, terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG di telpon oleh MULYADI als BELONG (DPO), yang isinya terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket, dari seorang yang terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, namun terdakwa mengambil shabu tersebut di Jembatan Lima di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat atas petunjuk MULYADI als BELONG, sesampainya di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat, terdakwa bertemu orang suruhan MULYADI als BELONG, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu dengan berat brutto 9 gram, setelah shabu terdakwa terima, lalu terdakwa menemui EDWIN bin ZAINUDIN (penuntutan berkas terpisah) di pinggir jalan Gg. Balok, lalu terdakwa serahkan shabu tersebut kepada EDWIN bin ZAINUDIN, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya, saat terdakwa dirumah sekira jam 20.00 wib, EDWIN bin ZAINUDIN menelon terdakwa yang isinya, EDWIN Bin ZAINUDIN mengatakan bahwa shabu tersebut tidak bagus, dan EDWIN bin ZAINUDIN mau mengembalikannya, lalu shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa pergi kerumah MULYADI als. BELONG dengan membawa shabu, yang ditolak EDWIN bin ZAINUDI, sesampainya di rumah MULYADI als BELONG, disitu ada EDWIN bin ZAINUDIN, MAS'UD Bin PURNAMA, AMIRULLAH Bin SYARIF HIDAYATULLAH lalu shabu tersebut terdakwa serakah kepada MULYADI als BELONG lalu MULYADI als BELONG membuka shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama, lalu terdakwa konsumsi bersama-sama tidak lama kemudian datang ADAM JULIO Bin ANTON HADI, yang mana terdakwa

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menghisap 4 kali hisapan namun saat terdakwa sedang menghisap shabu bersama-sama, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya DENI ALFIAN, SH., SYAFRUDDINSAH, SH., dan RESTU SETYA PAMUJI, SE dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib para saksi melakukan penangkapan terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sedangkan terhadap MULYADI als BELONG berhasil kabur loncat dari lantai 3 dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai tersebut dari MULYADI als BELONG (DPO) dimana terdakwa selaku orang suruhan atau perantara MULYADI als BELONG atas perintah dan EDWIN Bin ZAINUDIN (penuntutan berkas perkara terpisah) selaku pembeli Narkotika jenis shabu yang memesan shabu kepada MULYADI als BELONG.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut untuk keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan konsumsi shabu gratis dari MULYADI als. BELONG (DPO).
- Bahwa terdakwa terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG dalam melakukan Perbuatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3679/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dengan disimpulkan bahwa barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5339 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 2,5054gram).

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0155 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0104 gram).
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0121 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0091 gram).
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah cangklong berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1413 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,1236 gram).

adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan MULYADI als BELONG (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 18.00 wib, ketika itu DENI ALFIAN, SH., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya SYAFRUDDINSAH, SH., dan RESTU SETYA PAMUJI, SE sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan bahwa di wilayah hukum Polsek Tambora Jakarta Barat ada seseorang yang diduga penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di sebuah rumah di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kel. Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kel. Krendang, Kec. Tambora,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib, para saksi melakukan penangkapan terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sedangkan terhadap MULYADI als BELONG berhasil kabur loncat dari lantai 3 dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai tersebut milik MULYADI als BELONG (DPO) yang mana terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG menguasai shabu tersebut merupakan persediaan diberikan kepada orang lain atas perintah MULYADI als BELONG.
- Bahwa terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG dalam melakukan Perbuatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3679/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dengan disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5339 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 2,5054gram).
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0155 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0104 gram).
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0121 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0091 gram).
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah cangklong berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1413 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,1236 gram).

adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi SYAFRUDDINSAH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 18.00 wib, ketika itu DENT ALFIAN, SH., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya SYAFRUDDINSAH, SH., dan RESTU SETYA PAMUJI, SE sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan bahwa di wilayah hukum Polsek Tambora Jakarta Barat ada seseorang yang diduga penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di sebuah rumah di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kel. Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kel. Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib, para saksi melakukan penangkapan terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sedangkan terhadap MULYADI als BELONG berhasil kabur loncat dari lantai 3 dan pengegedahan terhadap diri terdakwa ditemukan 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai.
- Bahwa terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai tersebut dari MULYADI als BELONG (DPO) dimana terdakwa selaku orang suruhan atau

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara MULYADI als BELONG atas perintah dan EDWIN Bin ZAINUDIN (penuntutan berkas perkara terpisah) selaku pembeli Narkotika jenis shabu yang memesan shabu kepada MULYADI als BELONG.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut untuk keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan konsumsi shabu gratis dari MULYADI als. BELONG (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **EDWIN bin ZAINUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 Wib, di Jln. Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kel. Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib, saksi EDWIN Bin ZAINUDIN memesan shabu kepada MULYADI als BELONG (DPO) sebanyak 9 (sembilan) gram dan MULYADI als BELONG menyanggupinya, lalu sekira jam 17.00 wib, saksi disuruh oleh MULYADI als BELONG untuk mengambil shabu di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat atas petunjuk MULYADI als BELONG, sesampai di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat, saksi bertemu dengan RENALDY AJI ATMODOJO als RERE Bin ENDANG (berkas perkara terpisah) orang suruhan MULYADI als BELONG, lalu RENALDY AJI ATMODOJO als RERE menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu, dan shabu tersebut saksi terima, setelah saksi mendapatkan shabu tersebut lalu saksi antarkan kepada pemesan yang bernama ANTO (DPO) di Jln. Krendang, setelah saksi serahkan shabu tersebut ternyata sdr. ANTON menolak dan mengatakan shabu tersebut tidak bagus, lalu saksi bawa kembali dan saksi janjian dengan orang suruhan MULYADI als BELONG yang bernama RENALDY AJI ATMODOJO als RERE, untuk mengembalikan shabu tersebut, karena shabu tersebut ditolak oleh pemesannya, dan di pinggir Jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika saksi serahkan kembali shabu tersebut kepada RENALDY AJI ATMODOJO als RERE, orang suruhan MULYADI als BELONG, lalu saksi segera menemui MULYADI als BELONG, sesampai dirumahnya ada MULYADI als BELONG, AMIRULLAH Bin SYARIF HIDAYATULLAH dan MAS'UD Bin PURNAMA (masing-masing penuntutan berkas perkara terpisah), tidak lama datang RENALDY AJI ATMODOJO als

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RERE, lalu shabu diserahkan RENALDY AJI ATMODOJO als RERE kepada MUYADI als BELONG dan kemudian MUYADI als BELONG memecah satu paket shabu tersebut lalu saksi beli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi baru membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi diberikan 1 (satu) paket shabu oleh MUYADI als BELONG, setelah itu saksi diberikan tester gratis dari MUYADI als BELONG, lalu saksi hisap 5 (lima) kali hisapan dan AMIRULLAH Bin SYARIF HIDAYATULLAH dan RENALDY AJI ATMODOJO als RERE juga ikut konsumsi, saat sedang konsumsi datang ADAM JULIO Bin ANTON NADI (penuntutan berkas perkara terpisah) dan ikut gabung saat ADAM JULIO Bin ANTON NADI menghisap shabu, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya DENI ALFIAN, SH., SYAFRUDDINSAH, SH., dan RESTU SETYA PAMUJI, SE dari Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib, para saksi melakukan penangkapan saksi di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sedangkan terhadap MUYADI als BELONG berhasil kabur loncat dari lantai 3 dan pengeledahan terhadap diri saksi ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 1,10 gram.

- Bahwa saksi EDWIN Bin ZAINUDIN mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 1,10 gram tersebut dengan cara membeli dari MUYADI als BELONG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi baru membayarnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut rencananya akan saksi serahkan kepada ANTON (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi EDWIN Bin ZAINUDIN menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari ANTON (DPO) yang sebelumnya telah memesan shabu kepada saksi dan saksi mendapatkan keuntungan dalam membelikan shabu berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi gratis.
- Bahwa selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 Wib, di Jln. Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kel. Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib, terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG di telpon oleh MULYADI als BELONG (DPO), yang isinya terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket, dari seorang yang terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, namun terdakwa mengambil shabu tersebut di Jembatan Lima di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat atas petunjuk MULYADI als BELONG, sesampainya di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat, terdakwa bertemu orang suruhan MULYADI als BELONG, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu dengna berat brutto 9 gram, setelah shabu terdakwa terima, lalu terdakwa menemui EDWIN bin ZAINUDIN (penuntutan berkas terpisah) di pinggir jalan Gg. Balok, lalu terdakwa serahkan shabu tersebut kepada EDWIN bin ZAINUDIN, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya, saat terdakwa dirumah sekira jam 20.00 wib, EDWIN bin ZAINUDIN menelon terdakwa yang isinya, EDWIN Bin ZAINUDIN mengatakan bahwa shabu tersebut tidak bagus, dan EDWIN bin ZAINUDIN mau mengembalikannya, lalu shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa pergi kerumah MULYADI als. BELONG dengan membawa shabu, yang ditolak EDWIN bin ZAINUDI, sesmapainya di tumah MULYADI als BELONG, disitu ada EDWIN bin ZAINUDIN, MAS'UD Bin PURNAMA, AMIRULLAH Bin SYARIF HIDAYATULLAH lalu shabu tersebut terdakwa serakah kepada MULYADI als BELONG lalu MULYADI als BELONG membuka shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama, lalu terdakwa konsumsi bersama-sama tidak lama kemudian datang ADAM JULIO Bin ANTON HADI, yang mana terdakwa sudah menghisap 4 kali hisapan namun saat terdakwa sedang menghisap shabu bersama-sama, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya DENI ALFIAN, SH., SYAFRUDDINSAH, SH., dan RESTU SETYA PAMUJI, SE dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib para saksi melakukan penangkapan terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap MULYADI als BELONG berhasil kabur loncat dari lantai 3 dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai.

- Bahwa terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai tersebut dari MULYADI als BELONG (DPO) dimana terdakwa selaku orang suruhan atau perantara MULYADI als BELONG atas perintah dan EDWIN Bin ZAINUDIN (penuntutan berkas perkara terpisah) selaku pembeli Narkotika jenis shabu yang memesan shabu kepada MULYADI als BELONG.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut untuk keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan konsumsi shabu gratis dari MULYADI als. BELONG (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram (berat netto 2,7028 gram, sisa hasil Lab berat netto 2,6485 gram).
- 1 (satu) buah cangklong sisa pakai berat netto 0,1413 gram, sisa hasil Lab berat netto 0,1236 gram.
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 1,10 gram (berat netto 0,3888 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,3609 gram).
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0349 gram, sisa Lab berat netto 0,0147 gram).
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,54 gram (berat netto 0,0953 gram, sisa Lab berat netto 0,0744 gram).
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0611 gram, sisa Lab berat netto 0,0427 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib, terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG di telpon oleh MULYADI als BELONG (DPO), yang isinya terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 (sembilan) paket, dari seorang yang terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, namun terdakwa mengambil shabu tersebut di Jembatan Lima di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat atas petunjuk MULYADI als BELONG, sesampainya di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat, terdakwa bertemu orang suruhan MULYADI als BELONG, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu dengna berat brutto 9 gram, setelah shabu terdakwa terima, lalu terdakwa menemui EDWIN bin ZAINUDIN (penuntutan berkas terpisah) di pinggir jalan Gg. Balok, lalu terdakwa serahkan shabu tersebut kepada EDWIN bin ZAINUDIN, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya, saat terdakwa dirumah sekira jam 20.00 wib, EDWIN bin ZAINUDIN menelon terdakwa yang isinya, EDWIN Bin ZAINUDIN mengatakan bahwa shabu tersebut tidak bagus, dan EDWIN bin ZAINUDIN mau mengembalikannya, lalu shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa pergi kerumah MULYADI als. BELONG dengan membawa shabu, yang ditolak EDWIN bin ZAINUDI, sesmapainya di rumah MULYADI als BELONG, disitu ada EDWIN bin ZAINUDIN, MAS'UD Bin PURNAMA, AMIRULLAH Bin SYARIF HIDAYATULLAH lalu shabu tersebut terdakwa serakah kepada MULYADI als BELONG lalu MULYADI als BELONG membuka shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama, lalu terdakwa konsumsi bersama-sama tidak lama kemudian datang ADAM JULIO Bin ANTON HADI, yang mana terdakwa sudah menghisap 4 kali hisapan namun saat terdakwa sedang menghisap shabu bersama-sama, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya DENI ALFIAN, SH., SYAFRUDDINSAH, SH., dan RESTU SETYA PAMUJI, SE dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib para saksi melakukan penangkapan terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sedangkan terhadap MULYADI als BELONG berhasil kabur loncat dari lantai 3 dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai tersebut dari MULYADI als BELONG (DPO) dimana terdakwa selaku orang suruhan atau perantara MULYADI als BELONG atas perintah dan EDWIN Bin ZAINUDIN

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan berkas perkara terpisah) selaku pembeli Narkotika jenis shabu yang memesan shabu kepada MULYADI als BELONG.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut untuk keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan konsumsi shabu gratis dari MULYADI als. BELONG (DPO).
- Bahwa terdakwa terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG dalam melakukan Perbuatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3679/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dengan disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5339 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 2,5054gram).
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0155 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0104 gram).
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0121 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0091 gram).
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah cangklong berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1413 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,1236 gram).

adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ATAU

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling terbukti dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RENALDY AJI ATMODJO als. RERE Bin ENDANG** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib, terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG di telpon oleh MULYADI als BELONG (DPO), yang isinya terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket, dari seorang yang terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, namun terdakwa mengambil shabu tersebut di Jembatan Lima di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat atas petunjuk MULYADI als BELONG, sesampainya di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat, terdakwa bertemu orang suruhan MULYADI als BELONG, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu dengna berat brutto 9 gram, setelah shabu terdakwa terima, lalu terdakwa menemui EDWIN bin ZAINUDIN (penuntutan berkas terpisah) di pinggir jalan Gg. Balok, lalu terdakwa serahkan shabu tersebut kepada EDWIN bin ZAINUDIN, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya, saat terdakwa dirumah sekira jam 20.00 wib, EDWIN bin ZAINUDIN menelon terdakwa yang isinya, EDWIN Bin ZAINUDIN mengatakan bahwa shabu tersebut tidak bagus, dan EDWIN bin ZAINUDIN mau mengembalikannya, lalu shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa pergi kerumah MULYADI als. BELONG dengan membawa shabu, yang ditolak EDWIN bin ZAINUDI, sesmapainya di rumah MULYADI als BELONG, disitu ada EDWIN bin ZAINUDIN, MAS'UD Bin PURNAMA, AMIRULLAH Bin SYARIF HIDAYATULLAH lalu shabu tersebut terdakwa serakah kepada MULYADI als BELONG lalu MULYADI als BELONG membuka shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama, lalu terdakwa konsumsi bersama-sama tidak lama kemudian datang ADAM JULIO Bin ANTON HADI, yang mana terdakwa sudah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap 4 kali hisapan namun saat terdakwa sedang menghisap shabu bersama-sama, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya DENI ALFIAN, SH., SYAFRUDDINSAH, SH., dan RESTU SETYA PAMUJI, SE dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib para saksi melakukan penangkapan terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG di Jalan Krendang Utara II No. 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sedangkan terhadap MULYADI als BELONG berhasil kabur loncat dari lantai 3 dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram dan 1 (satu) buah cangklong sisa pakai tersebut dari MULYADI als BELONG (DPO) dimana terdakwa selaku orang suruhan atau perantara MULYADI als BELONG atas perintah dan EDWIN Bin ZAINUDIN (penuntutan berkas perkara terpisah) selaku pembeli Narkotika jenis shabu yang memesan shabu kepada MULYADI als BELONG.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut untuk keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan konsumsi shabu gratis dari MULYADI als. BELONG (DPO).

Bahwa terdakwa terdakwa RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG dalam melakukan Perbuatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3679/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dengan disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5339 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 2,5054gram).
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0155 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0104 gram).
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0121 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0091 gram).

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah cangklong berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1413 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,1236 gram).

adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut : Percobaan adalah "adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Permufakatan Jahat adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana".

Dengan demikian unsure inipun **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram, adalah barang berupa narkotika jenis shabu yang dilarang beredar secara illegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : **RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG** dengan identitas seperti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permupakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RENALDY AJI ATMODOJO als. RERE Bin ENDANG** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu Milyar Rupiah) dengan

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan ;

2. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram (berat netto 2,7028 gram, sisa hasil Lab berat netto 2,6485 gram.
 - 1 (satu) buah cangklong sisa pakai berat netto 0,1413 gram, sisa hasil Lab berat netto 0,1236 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) paket shabu berat brutto 1,10 gram (berat netto 0,3888 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,3609 gram).
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0349 gram, sisa Lab berat netto 0,0147 gram).
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,54 gram (berat netto 0,0953 gram, sisa Lab berat netto 0,0744 gram).
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0611 gram, sisa Lab berat netto 0,0427 gram).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MASUD als UUD bin PURNAMA.

5. Membebani pula agar Terdakwa membayar ongkos perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **KAMIS**, tanggal **4 Maret 2021**, oleh kami : **LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YULISAR, SH.MH.** dan **A ASGARI MANDALA DEWA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **HERRY CAHYONO, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **RINALDY RESTAYUDA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YULISAR, SH.

LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A ASGARI MANDALA DEWA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HERRY CAHYONO, SH.

Hal. 21 dari 20 Hal. Putusan No. 1468 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.